



PENETAPAN

Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Padang, 23 Mei 1939, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 14 Oktober 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III binti XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 10 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ari Saputera Tarihoran S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum dari *LAW OFFICE OF ARI TARIHORAN* beralamat Kantor di Gedung MD PLAZA Lt. 3 Blok B-336/B-337, Jalan Dalam Kaum No.48-52, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX** bin **XXX** dengan **PEMOHON I** binti **XXX** (Pemohon I) menikah pada tanggal 18 Agustus 1964, di KUA Kecamatan Tjibeunjing, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sesuai dengan Surat Nikah C N0: 17358, Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 1768/1964, tanggal 18 Agustus 1964 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
  - a. PEMOHON II bin **XXX**, lahir di Bandung, 14 Oktober 1966, Anak Pertama (Pemohon II).
  - b. PEMOHON III binti **XXX** lahir di Bandung, 10 Juli 1968. Anak Kedua (Pemohon III).
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 yang lalu, **XXX**. bin **XXX** meninggal dunia, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, Nomor: 3273-KM-21072023-0024, tanggal 21 Juli 2023.
3. Bahwa selama pernikahan antara **XXX** bin **XXX** dengan Hilmi Sapei binti **XXX** (Pemohon I) tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **XXX**. bin Raden. Roesdjib Prawiradilaga yaitu **XXX** (ayah) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 1984 berdasarkan surat kematian Nomor: 13/IC/4/1984, yang dibuat oleh Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung tanggal 06 April 1984 Dan Nji Mas Daijah Jatmikasari (ibu) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 November 2002 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 55/KM/XII/2002 yang dibuat oleh Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo Kota Bandung Nomor tanggal 04 November 2002;
5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **XXX** bin **XXX**,

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum XXX bin XXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan, diantaranya tapi tidak terbatas pada:
  - a. Pencairan uang dan hal lainnya di buku tabungan, Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening: XXX atas Nama XXX.
  - b. Pencairan uang dan hal lainnya di buku tabungan Bank Muamalat salah satunya tapi tidak terbatas pada Nomor Rekening: 1020019754 atas Nama XXX.
  - c. Pencairan uang dan hal lainnya di Rekening Bank NISP dengan Nomor Rekening: 010-810-155001 (Rekening Rupiah) dan Nomor Rekening: 010-810-314-384 (Rekening Rupiah) atas nama XXX
  - d. Pencairan Deposito dan hal lainnya di Bank BTPN Syariah dengan Nomor Deposito: AA20227R58VQ atas Nama XXX
  - e. Penjualan Tanah dan atau Balik Nama di Sertifikat Tanah atas Nama XXX baik yang ada di Kota Bandung dan atau Sumedang dan atau yang bernama XXX. Salah satunya yakni:  
Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 405 Desa Kotakulon.
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXX bin XXX.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa:
  - a. PEMOHON I binti XXX (Istri);
  - b. PEMOHON II bin XXX (anak pertama);
  - c. PEMOHON III binti Raden Sape'i Prawiradilag (anak kedua);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXX bin XXX;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Surat Nikah C Nomor: 17358, Petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor: 1768/1964 tanggal 18 Agustus 1964, atas nama XXX dengan PEMOHON I, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor: 3658/1966, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor: 2673/1968, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, Nomor: 13/IC/4/1984, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nji Mas Daijah Jatmikasari, Nomor: 55/KM/XII/2002, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor: 3273-KM-21072023-0024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, telah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon dalam perkara ini adalah terdiri dari seorang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung dari almarhum XXX;
  - Bahwa Pemohon I (PEMOHON I binti XXX) adalah istri dari XXX semasa berumah tangga mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II bin XXX dan PEMOHON III binti XXX;
  - Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit;
  - Bahwa ayah kandung dari XXX yang bernama XXX begitu juga ibu kandungnya yang bernama Nji Mas Daijah Jatmikasari telah lama meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa mereka membuat penetapan ahli waris ini adalah untuk untuk keperluan mengurus pencairan uang di Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, deposito di Bank BTPN Syariah, penjualan dan balik nama sertifikat tanah, harta peninggalan lainnya dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhum XXX bin XXX;
2. **SAKSI II** 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, telah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon dalam perkara ini adalah terdiri dari seorang istri, dan 2 (dua) orang anak kandung dari almarhum XXX;
  - Bahwa Pemohon I (PEMOHON I binti XXX) adalah istri dari XXX semasa berumah tangga mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II bin XXX dan PEMOHON III binti XXX;
  - Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit;
  - Bahwa ayah kandung dari XXX yang bernama XXX begitu juga ibu kandungnya yang bernama Nji Mas Daijah Jatmikasari telah lama

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg



meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa mereka membuat penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus pencairan uang di Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, deposito di Bank BTPN Syariah, penjualan dan balik nama sertifikat tanah, harta peninggalan lainnya dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhum XXX bin XXX;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Penduduk Kota Bandung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 huruf (b) Undang-undang 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bandung, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **XXX bin XXX** yang telah meninggal dunia pada 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda **(P.1 s.d. P.9)** karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan juga kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR/172 RBg., jo pasal 1910 KUHPerdara/BW, maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing, secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 karena sakit, semasa hidupnya menikah dengan **PEMOHON I binti XXX** dari pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **PEMOHON II bin XXX dan PEMOHON III binti XXX**;
- Bahwa pada saat **XXX bin XXX** meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama **PEMOHON I binti XXX** dan 2 (dua) orang anak kandung bernama **PEMOHON II bin XXX dan PEMOHON III binti XXX**;
- Bahwa para ahli waris semuanya beragama Islam, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah Hukum dalam Kitab Tafsir al-Ma'tsur fi Ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan dalam perkara ini adalah suami dan 2 (dua) anak kandung, dan apabila harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya berupa harta bersama (gono gini) antara almarhum **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX** maka harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi sebagai harta tirkah/peninggalan almarhum **XXX bin XXX** yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya dengan ketentuan pembagian  $\frac{1}{2}$  dari jumlah harta peninggalan almarhum tersebut bagian istri, dan sisanya/*ashabah* adalah bagian 2 (dua) anak kandungnya dengan perbandingan 2:1 dan atau dibagi sama rata atas dasar kesepakatan setelah menyadari bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, maka para Pemohon dinyatakan

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan Pewaris (almarhum **XXX bin XXX**);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023, dalam keadaan beragama Islam, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum **XXX bin XXX** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I binti XXX (isteri);
  - 3.2. PEMOHON II bin XXX (anak kandung laki-laki);
  - 3.3. PEMOHON III binti XXX (anak kandung perempuan);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Proses .....	Rp 70.000,00
3. PNBP.....	Rp 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.P/2023/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)